



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0144/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayar, tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

**PEMOHON II** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 18 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0144/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 1981, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Bokor RT.02 RW. 01 Desa Bokor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir Pemohon tidak tahu identitasnya;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : SAMAADI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MUSTAMIN dan DAHLAN saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. MOCH SUGIONO UMUR 28 TAHUN
  - b. MUCH. SUHARJONO UMUR 26 TAHUN
  - c. SITI AMINAH YULIATI UMUR 24 TAHUN
  - d. MOCH ARIF SUSANTO UMUR 22 TAHUN;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak- anak para Pemohon yang pada saat ini masih sekolah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507162502530001 tanggal 08 Pebruari 2011 atas nama TADJUDIN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507165903620001 tanggal 01 Nopember 2009 atas nama SUTIK; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TADJUDIN, Desa Bokor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 140/29/421.626.005/2011 dari Kepala Desa Bokor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.7.26/PW.01/26/2011 tertanggal 07 Pebruari 2011; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : SAID bin MIDUN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bokor RT.02 RW.01 Desa Bokor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1981 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: SAMAADI dengan mahar berupa uang Rp. 5000,- dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saksi dan Sholichin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesuan yang menghalangi sahnya pernikahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : SHOLICHIN bin DUL SAHAD, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun Bokor RT.02 RW.01 Desa Bokor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1982 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : SAMAADI dengan mahar berupa uang Rp. 5000,- dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saksi dan Said ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**TADJUDIN bin LAUGHU**) dengan Pemohon II (**SUTIK binti SAMAADI**) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1432 H.**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. WARYONO**

**Dra. FARIDA ARIANI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	250.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	294.000